



Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango

Fitriyanti Panua^a, Nilawaty Yusuf^b, Siti Pratiwi Husain^c

^{a b c} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: *fitriyantipanua@gmail.com^a, nilawaty.yusuf@ung.ac.id^b, pratiwi.husain@ung.ac.id^c*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 6 September 2025

Revised: 18 September 2025

Accepted: 19 September 2025

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Publik

Keywords:

Accountability, Village Fund, Public Finance Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan publik berdasarkan *Permendagri* Nomor 20 Tahun 2018. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang mencerminkan keterpaduan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Molotabu telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, meskipun masih terdapat kendala administratif seperti keterlambatan pelaporan yang berdampak pada penyaluran dana tahap berikutnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup baik, namun belum optimal dalam pengawasan. Secara umum, praktik akuntabilitas di Desa Molotabu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi efektivitasnya dapat ditingkatkan melalui penguatan sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik sebagai instrumen kepercayaan sosial antara pemerintah desa dan masyarakat, serta mendukung teori *stewardship* bahwa aparatur publik memiliki tanggung jawab moral untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of accountability in village fund management in Molotabu Village, Kabila Bone District, Bone Bolango Regency, in accordance with the principles of public financial governance based on Permendagri Number 20 of 2018. The approach used is qualitative descriptive with primary data sources through interviews, observations, and documentation of village officials, members of the Village Consultative Body (BPD), and the community. The data is analyzed through the process of reduction, presentation, and drawing conclusions that reflect the integration of the process of planning, implementation, reporting, and accountability of village funds. The results of the study show that the Molotabu Village government has tried to implement the principles of accountability and transparency in every stage of village fund management, although there are still

administrative obstacles such as delays in reporting that have an impact on the distribution of funds in the next stage. Community involvement in the planning and implementation process shows a fairly good level of participation, but it is not optimal in supervision. In general, accountability practices in Molotabu Village are in accordance with applicable regulations, but their effectiveness can be increased through strengthening the reporting system and the use of information technology. This research emphasizes the importance of public accountability as an instrument of social trust between village governments and communities, and supports the stewardship theory that public officials have a moral responsibility to put public interests above personal interests.

**@2025 Fitriyanti Panua, Nilawaty Yusuf, Siti Pratiwi Husain
Under License CC BY-SA 4.0**

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan menuntut peningkatan kualitas pertanggungjawaban dalam sistem akuntansi pemerintahan, khususnya di tingkat desa. Pemerintah desa sebagai subsistem penyelenggaraan pemerintahan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola kepentingan publik di atas kepentingan pribadi (Widjaja, 2003). Desa pada hakikatnya merupakan kesatuan sosial yang otonom dan berperan sebagai basis kesejahteraan masyarakat. Menurut Landis (2020), desa dapat dipahami sebagai satuan sosial berpenduduk yang hidup secara kolektif dan memiliki karakteristik sosial yang khas. Bintarto (2020) juga menegaskan bahwa desa adalah entitas geografis dan sosial yang memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat desa menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Salah satu instrumen penting dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat desa adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan. Prinsip akuntabilitas menjadi pondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), baik di tingkat pusat maupun di desa (Abdul Latif, 2017; Suherman, 2018). Dalam konteks keuangan desa, akuntabilitas menuntut pemerintah desa untuk bertanggung jawab dalam mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara transparan (Ningsi, Arza, & Sari, 2020). Hal ini sesuai dengan *Permendagri* No. 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus beraskan akuntabel dan transparan, mencakup perencanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

Dana desa yang bersumber dari APBN dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya optimal. Nasirah (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas juga berfungsi sebagai instrumen kontrol dalam pelaksanaan pelayanan publik, sedangkan Akani (2017) menegaskan bahwa nilai-nilai individu dan organisasi sangat memengaruhi efektivitas penerapan akuntabilitas tersebut.

Fenomena ini terlihat di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, yang masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan adanya keterlambatan pelaporan keuangan dan realisasi program, terutama akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat mengenai ketahanan pangan yang tidak tercantum dalam RPJMDes dan RKPDes. Kondisi ini berimplikasi pada keterlambatan pencairan dan penurunan

jumlah dana desa yang diterima. Data APBDes Desa Molotabu menunjukkan bahwa alokasi dana desa mengalami penurunan dari Rp1.146.040.000 pada tahun 2020 menjadi Rp930.917.000 pada tahun 2022.

Selain permasalahan administratif, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan turut melemahkan efektivitas akuntabilitas keuangan desa. Hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2023) juga menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pelaksanaannya kurang efisien dan ekonomis.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya. Isnayanti (2017) menemukan keterlambatan dalam pengesahan dan distribusi dana desa akibat lemahnya pengawasan. Penelitian Saputra (2022) dan Budiarti & Retnani (2021) menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai *Permendagri* No. 113 Tahun 2014, kendala teknis dan keterbatasan SDM masih sering terjadi. Sementara itu, Nugroho (2021) menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

Dengan demikian, perbedaan hasil penelitian dan fenomena empiris di lapangan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana desa. Di Kabupaten Bone Bolango, khususnya di Desa Molotabu, penelitian terkait akuntabilitas keuangan desa masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, serta mengidentifikasi kendala dan faktor yang memengaruhinya.

KAJIAN PUSTAKA

Teory Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1991) teori stewardship merupakan suatu akar psikologis yang mampu menjelaskan situasi mengenai manajer uang bertindak dalam kepentingan pemilik. Dalam teori ini manajer akan melakukan segala sesuatu dengan dasar kepentingan bersama dari pada kepentingan Manajer itu sendiri. Dalam pemerintah desa dengan adanya teori stewardship ini mendiskripsikan bahwa pemerintah desa dapat dipercaya sebagai organisasi sektor publik yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik dalam menampung aspirasi masyarakatnya untuk dapat dipertanggungjawabkan dana desa yang telah diamanahkan kepada pemerintahan desa.

Teori stewardship adalah suatu keadaan dimana para manajemen dengan tujuan utamanya bukan tujuan pribadi untuk kepentingan oraganisasi tersebut (Rizal 2019). Hal senada dengan yang dikatakan oleh Hermanto (2019) diamana teory stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi pemerintahan dan sektor publik dimana pemerintah desa dapat menjalankan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, transparan dan dapat dipercaya dengan karakteristik laporan keuangan yang relevan dan dapat dipahami.

Dana Desa

Dana desa merupakan suatu dana yang diperuntukan untuk desa yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam membiayai pembangunan desa maupun pemberdayaan demi kemajuan desa tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 dana desa merupakan dana perimbangan yang

diberikan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan untuk desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang di transfer dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten atau kota dalam membiaya keperluan masyarakat terutama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas

Menurut lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik memiliki arti yaitu pihak pemegang amanah yang berkewajiban dan bertanggungjawab atas tindakan penyajian, pelaporan, dan pengungkapan berbagai aktivitas yang ditugaskan kepadanya untuk disampaikan terhadap pihak pemberi amanah sebagai pemilik hak. Akuntabilitas merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan pelaksanaan dan pelaporan keuangan untuk kepentingan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif deskriptif, penelitian ini bersifat *naturalistic* yang berfokus pada pengumpulan informasi mengenai suatu kondisi yang sedang terjadi dengan mendeskripsikan analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan akuntabilitas, khususnya Desa Molotabu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang lebih banyak berasal dari uraian hasil wawancara dan studi dokumentasi. Menurut Patton (2001:103) analisis data yaitu proses mengaturlurutan data, dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan teknik pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Molotabu dilakukan secara partisipatif melalui *Musyawarah Desa (Musdes)* yang melibatkan BPD dan perwakilan masyarakat. Proses ini menghasilkan *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)* yang menjadi dasar penyusunan *APBDes*. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, seluruh kegiatan telah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat. Namun, peneliti menemukan adanya revisi mendadak pada rencana kegiatan akibat program baru dari pemerintah pusat, seperti program ketahanan pangan, yang belum tercantum dalam *RKPDDes*. Hal ini berdampak pada keterlambatan realisasi kegiatan dan pencairan dana. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sudah berjalan baik, namun masih terbatas pada tokoh masyarakat tertentu. Sebagian besar warga hanya menerima hasil keputusan tanpa berpartisipasi aktif dalam penyusunan prioritas anggaran.

Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dijalankan sesuai *APBDes*, terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur dan

pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa menggunakan sistem *Siskeudes* untuk mempermudah administrasi dan pelaporan. Namun, beberapa kegiatan tertunda karena proses pencairan dana tahap pertama yang terlambat. Sekretaris Desa menyampaikan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa juga diarahkan untuk mendukung program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan ketahanan pangan masyarakat. Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah masih menjadi kendala utama dalam efektivitas pelaksanaan.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara transparan melalui penyusunan laporan realisasi anggaran (*LRA*) dan *Surat Pertanggungjawaban (SPJ)*. Setiap laporan diverifikasi oleh sekretaris dan kepala desa sebelum disampaikan kepada Bupati melalui camat, sebagaimana diatur dalam *Permendagri* No. 20 Tahun 2018.

Meskipun sistem pelaporan telah berjalan sesuai prosedur, peneliti menemukan adanya keterlambatan penyampaian laporan akibat proses administrasi yang lambat dan keterbatasan kapasitas aparatur desa. Pemerintah desa telah berupaya meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan laporan penggunaan dana melalui baliho di kantor desa, namun partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan masih rendah.

Pengawasan

Pengawasan internal dilakukan oleh aparat desa dan BPD, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat melalui forum musyawarah dan media informasi publik. Namun, pengawasan masyarakat belum optimal karena minimnya pemahaman terhadap mekanisme keuangan desa. Pemerintah desa telah menampilkan laporan keuangan dan informasi kegiatan melalui papan transparansi publik, tetapi komunikasi mengenai hasil pengawasan belum sepenuhnya partisipatif. Dalam konteks ini, akuntabilitas masih bersifat administratif, belum sepenuhnya substantif dan moral sebagaimana prinsip *good governance*.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Molotabu telah mengikuti ketentuan *Permendagri* No. 20 Tahun 2018, namun masih terdapat beberapa kendala pada aspek pelaporan dan pengawasan. Pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dengan menyusun laporan keuangan secara terbuka dan melibatkan BPD dalam setiap tahapan. Namun, keterlambatan pelaporan dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat utama.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Isnayanti (2017) yang menemukan bahwa akuntabilitas keuangan desa sering terkendala oleh keterlambatan administrasi dan kurangnya tenaga ahli. Demikian pula, penelitian Budiarti dan Retnani (2021) menegaskan bahwa meskipun sistem pelaporan telah menggunakan *Siskeudes*, efektivitasnya bergantung pada kompetensi aparat desa dan ketersediaan infrastruktur digital.

Dari perspektif *Stewardship Theory*, aparat desa bertindak sebagai pelayan publik (*steward*) yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam mengelola dana publik demi kepentingan masyarakat (Donaldson & Davis, 1991). Namun, sebagaimana terlihat di Desa Molotabu, nilai-nilai etis dan komitmen individu aparat masih menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan akuntabilitas. Ketika akuntabilitas dijalankan hanya sebatas formalitas, maka esensi pertanggungjawaban publik tidak sepenuhnya tercapai (Cecilia Lelly, 2017).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh sistem dan regulasi, tetapi juga oleh kesadaran moral aparatur dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa serta pemberdayaan masyarakat dalam memahami laporan keuangan menjadi langkah strategis untuk memperkuat praktik akuntabilitas di tingkat desa.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan *Permendagri* No. 20 Tahun 2018. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah berjalan sesuai prosedur administratif yang berlaku dan melibatkan unsur masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Namun demikian, akuntabilitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya efektif secara substansial. Ditemukan beberapa kendala, antara lain: (1) keterlambatan pelaporan keuangan akibat keterbatasan kapasitas aparatur desa; (2) rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan; serta (3) ketergantungan tinggi terhadap kebijakan pusat yang menyebabkan revisi mendadak pada perencanaan desa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya. Pertama, penelitian hanya berfokus pada satu lokasi, yaitu Desa Molotabu, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh desa di Kabupaten Bone Bolango atau daerah lain. Kedua, pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan menghasilkan data yang kaya secara naratif, tetapi belum mampu mengukur tingkat akuntabilitas secara kuantitatif. Ketiga, keterbatasan waktu dan akses terhadap data keuangan desa menyebabkan analisis hanya berfokus pada periode 2020–2022, tanpa melihat tren jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang dihadapi, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan rutin tentang tata kelola keuangan desa, pelaporan digital, dan manajemen administrasi. Pemerintah desa juga disarankan untuk memperkuat transparansi publik melalui penyediaan informasi keuangan secara daring (*online transparency board*). Kemudian disarankan agar penelitian lanjutan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur tingkat akuntabilitas dengan indikator yang lebih terukur, seperti skor transparansi, efektivitas pelaporan, dan partisipasi masyarakat. Kajian perbandingan antar desa juga dapat memperkaya pemahaman tentang variasi implementasi akuntabilitas dalam konteks sosial dan geografis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, D., & Utomo, S. P. (2021). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Sustainability Business Research*, 2(3).
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (n.d.). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 5(1), 133–139.

- Budiyarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa Leminggir Kecamatan Mojosari. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(5).
- Diansari, R. E., Othman, J. B., Musah, A. A., Adhivinna, V. V., & Sutari, T. (2022). Analysis of factors affecting the accountability of village fund management at village government. *Journal of Business and Information Systems*, 4(2).
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*.
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa Kecamatan Magepanda. *Jurnal Accounting Unipa*, 1.
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (Jamane)*, 2(1).
- Hendaris, R. B., & Siraz, R. (2020). Analysis of factors influencing the accountability of village funds management. *DIJEMSS*.
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitasi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2).
- Lantini, S. B. S., Putri, M. A., & Manurung, H. (2023). Analisis pengelolaan keuangan Desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020–2021. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3).
- Rahmana, R. M., & Praptoyo, S. (2018). Akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(10).
- Rakhman, R. H. (2019). Accountability of village fund management by village government in Indrasari Village, Martapura District, Indonesia. *Journal of Political Science Studies*.
- Savitri, E., Andreas, Diyanto, V., & Gumanti, T. A. (2022). Accountability of village fund management in Riau Province. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2).
- Tahirs, J. P. (2023). Transparency and accountability analysis of village fund allocation management in Lembang Polopadang Village. *IOCS Journal of Management*, 13(2).
- Widyatama, A., Novita, L., & Respati, D. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2).